



PUTUSAN

Nomor 133/PID.SUS/2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon , yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KALVIN ALDRIN NOYA.**
Tempat lahir : Waisarisa.
Umur/tanggal lahir : 27 Th/06 November 1995.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Pantai Egros, RT002 RW005 Kelurahan Asano, Kec.Abepura Kota Jayapura, Namun saat ini bertempat tinggal di Batu Gantong Dalam RT 004/ 003 Kec Nusaniwe Kota Ambon.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT AMB



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu D.J.C. Batmomolin, SH.MH, dan Adrea Gazpers, SH keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/Pid.Sus/YPBHA/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Agustus 2023 dibawah Nomor 792/2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **KALVIN ALDRIN NOYA**, pada hari Kamistanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Pelabuhan Yosudarso Ambon tepatnya dipintu keluar penumpang yang terdapat di bagiang dalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi **FRANKLIN NITALESSY** dan saksi **RONALD TENINE** (Anggota Dit Narkoba Polda Maluku) bersama rekan tim mendapatkan Informasi dari Informan tentang terdakwa (dengan ciri-ciri tertentu) yang di curigai/di dugaakan membawa/memiliki Narkotika Jenis Ganja dari Kota Jaya Pura Papua menuju Kota Ambon dengan menumpang salah satu kapal laut Milik PT PELNI, dan atas informasi tersebut maka para saksi bersama rekan tim di perintahkan untuk mendalami dan mengecek kebenaran Info tersebut, dengan melakukan Penyelidikan dan mengawasi Kapal Yang akan sandar/masuk ke Pelabuhan Yosudarso Ambon, kemudian pada pukul 11.30 wit ada Kapal Laut milik PT PELNI yakni KM DOBONSOLO yang bersandar, sehingga saat itu para saksi bersama rekan tim mengamati dan mengawasi setiap penumpang yang turun dari kapal dan menyesuaikan dengan ciri-ciri yang di berikan oleh Informan, kemudian pada pukul 13.00 wit, para saksi bersama rekan tim berhasil mengamankan terdakwa yang baru turun dari kapal KM. DOBONSOLO (sesuai dengan ciri-ciri yang di berikan Oleh



Informan), tepatnya di pintu keluar penumpang yang terdapat di bagian dalam Pelabuhan Yosudarso Ambon, dan pada saat terdakwa diamankan di temukan1 (satu) buah plastic gula ukuran ½ Kilo warnabeningberisidaun, batang, dan biji ganja kering yang sudah di bungkus dengan plastic kresek warna hitam, di balut dengan lakban putih bening, dan 1 (satu) buah Bungkus rokok LA ICE warna Ungu, berisidaun, batang, dan biji ganja kering yang adalah Narkotika jenis ganja dan di simpandalam Tas pinggang warna Hitam berlogo yang bertuliskan ADIDAS;

- Bahwa selanjutnya saksi **FRANKLIN NITALESSY** dan saksi **RONALD TENINE** bersama rekan tim mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna proses hukum;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan diakui oleh terdakwa kalau Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari saudara PACE yang saat ini berada di Kota Jayapura PAPUA, dengancara ganja tersebut terdakwa beli seharga Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah, dengan perantara saudara Klerki Latuperissa alias Kiki kemudian barang (ganja) tersebut terdakwa terima secara langsung dari saudara PACE dan setelah itu terdakwa siap-siap untuk berangkat ke kota Ambon melalui Kapal Laut, dan setibanya terdakwa di Kota Ambon ternyata terdakwa tertangkap oleh Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku, selain itu terdakwa juga mengakui mengenal saudara PACE sekitar 2 (dua) minggu yaitu tanggal 16 Mei 2023 di tempat BILYAR di Kota Jayapura Papua namun terdakwa tidak tahu nama asli dari saudara PACE, dan terdakwa juga mengakui baru satu kali membawa ganja kekota Ambon, dengan tujuan untuk di jual karena terdakwa butuh uang untuk membantu Ibu kandung terdakwa yang sementara Oprasi Tumor di RS. Siloam Ambon, namun narkotika jenis ganja tersebut belum sempat di jual terdakwa sudah tertangkap sebagaimana telah dijelaskan diatas;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada diri terdakwa dan ada dalam penguasaan terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu berupa ; 1 (satu) buah plastic gula ukuran ½ Kilo warna bening berisi daun, batang, dan biji ganja kering yang sudah di bungkus dengan plastic kresek warna hitam, di balut dengan lakban putih bening, Diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja,1 (satu) buah Bungkus rokok LA ICE warna Ungu, berisi daun, batang, dan biji ganja kering , Diduga NarkotikaGolongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dan 1 (satu) buah Tas pinggang warna Hitam berlogo bertuliskan ADIDAS;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT AMB



- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium dan sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R.PP.01.01.29A.29A1.06.23.112 Pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Juni tahun 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat total 63,12 (enam puluh tiga koma satu dua) gram dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram, dan sisa adalah 62,49 (enam puluh dua koma empat sembilan) gram terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal
 - Hasil uji : Ganja (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Lampiran Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika
 - Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menerima narkotika jenis ganja tersebut.

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **KALVIN ALDRIN NOYA**, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Pelabuhan Yosudarso Ambon tepatnya dipintukeluarpenumpang yang terdapat di bagiangalamatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** ". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT AMB



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi **FRANKLIN NITALESSY** dan saksi **RONALD TENINE** (Anggota Dit Narkoba Polda Maluku) bersama rekan tim mendapatkan Informasi dari Informan tentang terdakwa (dengan ciri-ciri tertentu) yang di curigai/di duga akan membawa/memiliki Narkotika Jenis Ganja dari Kota Jaya Pura Papua menuju Kota Ambon dengan menumpang salah satu kapal laut Milik PT PELNI, dan atas informasi tersebut maka para saksi bersama rekan tim di perintahkan untuk mendalami dan mengecek kebenaran Info tersebut, dengan melakukan Penyelidikan dan mengawasi Kapal Yang akan sandar/masuk ke Pelabuhan Yosudarso Ambon, kemudian pada pukul 11.30 wit ada Kapal Laut milik PT PELNI yakni KM DOBONSOLO yang bersandar, sehingga saat itu para saksi bersama rekan tim mengamati dan mengawasi setiap penumpang yang turun dari kapal dan menyesuaikan dengan ciri-ciri yang di berikan oleh Informan, kemudian pada pukul 13.00 wit, para saksi bersama rekan tim berhasil mengamankan terdakwa yang baru turun dari kapal KM. DOBONSOLO (sesuai dengan ciri-ciri yang di berikan Oleh Informan), tepatnya di pintu keluar penumpang yang terdapat di bagiandalam Pelabuhan Yosudarso Ambon, dan pada saat terdakwa diamankan di temukan1 (satu) buah plastic gula ukuran ½ Kilo warnabeningberisidaun, batang, dan biji ganja kering yang sudah di bungkus dengan plastic kresek warna hitam, di balut dengan lakban putih bening, dan 1 (satu) buah Bungkus rokok LA ICE warna Ungu, berisi daun, batang, dan biji ganja kering yang adalah Narkotika jenis ganja dan di simpan dalam Tas pinggang warna Hitam berlogo yang bertuliskan ADIDAS;
- Bahwaselanjutnyasaksi **FRANKLIN NITALESSY** dan saksi **RONALD TENINE** bersama rekan tim mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna proses hukum;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan diakui oleh terdakwa kalau Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari saudara PACE yang saat ini berada di Kota Jayapura PAPUA, dengan cara ganja tersebut terdakwa beli seharga Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah, dengan perantara saudara Klerki Latuperissa alias Kiki kemudian barang (ganja) tersebut terdakwa terima secara langsung dari saudara PACE dan setelah itu terdakwa siap-siap untuk berangkat ke kota Ambon melalui Kapal Laut, dan setibanya terdakwa di Kota Ambon ternyata terdakwa tertangkap oleh Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku, selain itu terdakwa juga mengakui mengenal saudara PACE sekitar 2 (dua) minggu yaitu tanggal 16

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT AMB



Mei 2023 di tempat BILYAR di Kota Jayapura Papua namun terdakwa tidak tahu nama asli dari saudara PACE, dan terdakwa juga mengakui baru satu kali membawa ganja kekota Ambon, dengan tujuan untuk di jual karena terdakwa butuh uang untuk membantu Ibu kandung terdakwa yang sementara Operasi Tumor di RS. Siloam Ambon, namun narkoba jenis ganja tersebut belum sempat di jual terdakwa sudah tertangkap sebagaimana telah dijelaskan diatas;

- Bahwa barang bukti yang didapat pada diri terdakwa dan ada dalam penguasaan terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu berupa ; 1 (satu) buah plastic gula ukuran $\frac{1}{2}$ Kilo warna bening berisi daun, batang, dan biji ganja kering yang sudah di bungkus dengan plastic kresek warna hitam, di balut dengan lakban putih bening, Diduga Narkoba Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja, 1 (satu) buah Bungkus rokok LA ICE warna Ungu, berisi daun, batang, dan biji ganja kering , Diduga Narkoba Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dan 1 (satu) buah Tas pinggang warna Hitam berlogo bertuliskan ADIDAS;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium dan sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R.PP.01.01.29A. 29A1.06.23.112 Pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Juni tahun 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat total 63,12 (enam puluh tiga koma satu dua) gram dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram, dan sisa adalah 62,49 (enam puluh dua koma empat sembilan) gram terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian :Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal
 - Hasil uji : Ganja (**Narkoba golongan I**) **Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkoba Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Lampiran Narkoba Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkoba
 - Catatan: contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT AMB



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menerima narkotika jenis ganja tersebut.

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 133/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 28 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 133/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 28 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang,

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor PDM-68/AMBON//07/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KALVIN ALDRIN NOYA** bersalah melakukan tindak pidana“ Yang Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika Golongan I** dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KALVIN ALDRIN NOYA** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara **dan Denda sebesar Rp. 800.000.0000,00 (delapanratus juta rupiah) subsider 8 (delapan) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastic gula ukuran ½ kilo warna bening berisi daun, batang dan biji ganja kering yang sudah dibungkus dengan plastic kresek warna hitam, dibalut dengan lakban putih bening diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah bungkus rokok LA Ice warna ungu berisi daun, batang dan biji ganja kering diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berlogo bertuliskan ADIDAS “Dirampas untuk dimusnahkan”
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 233/PID.SUS/2023/PN AMB tanggal 6 Nopember 2023 yang amar lengkapnya

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT AMB



sebagai Berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KALVIN ALDRIN NOYA yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5(tahun) Tahun dan 6(enam) bulan dengan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barangbukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic gula ukuran ½ Kilo warna bening berisi daun, batang, dan biji ganja kering yang sudah di bungkus dengan plastic kresek warna hitam, di balut dengan lakban putih bening, dan 1 (satu) buah Bungkus rokok LA ICE warna Ungu, berisidaun, batang, dan biji ganja kering yang adalah Narkotika jenis ganja dan di simpan dalam Tas pinggang warna Hitam berlogo yang bertuliskan ADIDAS.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta Pid.Sus/2023/PN.AMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2023 Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 233/PID.SUS/2023/PN AMB tanggal 6 Nopember 2023;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penasehat HUKUM Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT AMB



tanggal 24 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 6 Nopember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah benar dan tepat dalam pertimbangann hukumnya bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua, dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dengan menumpang kapal KM DOBONSOLO ada membawa ganja dari Papua yang dibelinya dari seseorang yang bernama Pace, setelah tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon , Petugas Kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa akhirnya barang bukti ganja ditemukan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan oleh karenanya harus ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa jumlah barang bukti yang didapatkan dari diri Terdakwa adalah cukup banyak yaitu 63,12 (enam puluh tiga koma dua belas) gram;

Bahwa penguasaan barang bukti ganja oleh Terdakwa adalah antar pulau/antar propinsi yaitu dibeli dari Papua dan dibawa masuk ke serta akan dijual di pulau/Propinsi Maluku;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan atas fakta-fakta tersebut diatas maka memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT AMB



hukuman tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 6 Nopember 2023 harus dirubah mengenai Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ,pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa KALVIN ALDRIN NOYA tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 233/PID.SUS/2023/PN AMB tanggal 6 Nopember 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KALVIN ALDRIN NOYA yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT AMB



- 1 (satu) buah plastic gula ukuran ½ Kilo warna bening berisi daun, batang, dan biji ganja kering yang sudah di bungkus dengan plastic kresek warna hitam, di balut dengan lakban putih bening, dan 1 (satu) buah Bungkus rokok LA ICE warna Ungu, berisidaun, batang, dan biji ganja kering yang adalah Narkotika jenis ganja dan di simpan dalam Tas pinggang warna Hitam berlogo yang bertuliskan ADIDAS.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin , tanggal 11 Desember 2023 oleh kami MIAN MUNTE, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUDIN, S.H., dan TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan CAROLINA NUSSY, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

SYAMSUDIN, S.H. .

MIAN MUNTE, S.H., M.H.

TARIGAN MUDA LIMBONG S.H

PANITERA PENGGANTI,

CAROLINA NUSSY, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT AMB